



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
 PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Jalan Lakssamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Piok Jakarta Utara  
 Website: www.pn-jakartautara.go.id, Email: pengadilannegerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA BANDING (INZAGE)  
 (SURAT TERCATAT)  
 Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.**

Bersama ini Saya: **SUPAR**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**HANDY SUGIH**, Nomor KTP. 3204.35239.0604640.229. Lahir di Jakarta Tanggal 6 April 1964, semula beralamat di Jln. Gelong Baru Timut V/28, RT.007, RW.002, Tomang – Grogol, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai.....  
 ..... **Terbanding I;**

Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mempelajari berkas perkara banding (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terhitung setelah Pemberitahuan ini dalam perkara perdata atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 15 Januari 2024, dalam perkara antara:

**MARTHEN KOTE**,.....sebagai.....**PEMBANDING;**

**Lawan:**

**HANDY SUGIH**, dkk,.....sebagai.....**PARA TERBANDING;**

Demikian Relas Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya agar memberitahukan kepada yang bersangkutan;

Jakarta, 7 Februari 2024  
 Jurusita Pengganti

  
**SUPAR.**  
 NIP. 196702121988031002

TELAH DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB PENGADILAN / PAPAN PENGUMUMAN PENGADILAN	
Tgl. 7-2-2024	AZ

**Catatan:**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.